STUDI KEPUSTAKAAN KECANDUAN GAME ONLINE DALAM PERSPEKTIF ISLAM DAN CARA PENANGANANNYA

Nurul Arifin

Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Surabaya Email: nurul.18067@mhs.unesa.ac.id

Wiryo Nuryono, S.Pd., M.Pd

Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Surabaya Email: wiryonuryono@unesa.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendapakan informasi mengenai kecanduan game online dalam perspektif islam dan cara penanganan yang dapat dilakukan untuk mengatasi kecanduan game online. Yang berskontribusi untuk membantu penanganan kecanduan game online yang dibahas dalam artikel ini adalah Guru BK atau Konselor dan orang tua. Metode yang dilakukan untuk membantu penanganan game online dilihat dari perspektif islam, layanan yang diberikan Guru BK, dan pola asuh orang tua. Penelitian ini menggunakan metode kajian kepustakaan dengan referensi-referensi yang relevan. Pengumpulan sumber data diperoleh dari buku, artikel, dan jurnal yang terpublikasikan dalam rentang tahun 2012-2021 (kecuali buku). Peneliti mengkaji sumber-sumber yang telah ditemukan dan disusun menjadi sebuah penelitian kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah dalam perspektif islam kecanduan game online termasuk dalam perilaku israf, hukum mengenai game online awalnya adalah boleh dan beralih menjadi haram apabila dimainkan berlebih-lebihan dan menjadi kecanduan. Cara yang dapat dilakukan untuk menangani kecanduan game online dalam perspektif islam adalah dengan membersihkan hati karena hati adalah sumber semua perbuatan. Hal yang dapat dilakukan adalah melakukan kewajiban sebagai orang islam seperti sholat, berdo'a, mencari ilmu, dan membaca al-qur'an (tilawah, tadabbur). Bisa juga dilakukan dengan penanaman makna dan tujuan diri, disiplin rohani, dan dukungan dan integritas orang terdekat. Konselor dalam bimbingan konseling islam dapat juga membantu dengan teknik modelling, conditioning, dan tazkiyatun nufus (penyucian jiwa). Konselor juga dapat memberikan fungsi pemahaman, pencegahan dan pengawasan yang dibantu oleh guru dan orang tua. Selain mengawasi orang tua juga harus memperhatikan suasana keluarga yang baik, perhatian, dan mengatur skala prioritas yang dilakukan anak.

Kata Kunci: Kecanduan game online, perspektif islam, cara penanganan, konselor, orang tua

Abstract

This study aims to obtain information about online game addiction in an Islamic perspective and ways of handling that can be done to overcome online game addiction. Contributing to helping deal with online game addiction discussed in this article are BK teachers or counselors and parents. The method used to assist the handling of online games is seen from an Islamic perspective, the services provided by BK teachers, and parenting patterns. This study uses a literature review method with relevant references. The collection of data sources is obtained from books, articles, and journals published in the range of 2021-2021 (except books). Researchers examine the sources that have been found and compiled into a library research. The results of this study are in the Islamic perspective online game addiction is included in israf behavior, the law regarding online games was initially permissible and turned into haram if played excessively and became addicted. The way that can be done to deal with online game addiction in an Islamic perspective is to cleanse the heart because the heart is the source of all actions. The thing that can be done is to carry out obligations as Muslims such as praying, praying, seeking knowledge, and reading the Qur'an (recitations, tadabbur). It can also be done by inculcating self meaning and purpose, spiritual discipline, and the support and integrity of the closest people. Counselors in Islamic counseling can also help with modeling, conditioning, and tazkiyatun nufus (spirit purification) techniques. Counselors can also provide understanding, prevention and supervision functions that are assisted by teachers and parents. In addition to supervising parents, they must also pay attention to a good family atmosphere, be considerate, and set the priority scale for children.

Keywords: Online game addiction, islamic perspective, how to handle it, counselor, parents

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan sehari-hari masa sekarang ini tak luput dari menggunakan teknologi internet baik untuk belajar maupun bekerja terlebih selama masa pandemi yang melakukan aktivitas melalui daring (dalam jaringan) menggunakan internet. Ketika pandemi covid-19 berlangsung siswa Sekolah Dasar hingga Menengah atas belajar di rumah menggunakan smartphone untuk media yang digunakan. Hal ini mengakibatkan orang tua harus memfasilitasi anak-anak mereka smartphone walaupun masih dalam jenjang Sekolah Dasar. Orang tua yang sibuk bekerja di rumah harus dapat mengawasi dan mengontrol anak ketika menggunakan smartphone karena jika smartphone mereka terhubung ke internet akan ada banyak sekali informasi-informasi yang akan mereka ketahui.

Perkembangan teknologi yang sangat pesat dan adanya globalisasi membuat semua dapat mencari informasi apapun, baik itu berita, sosial media, maupun hiburan. Fokus pembahasan kali ini adalah hiburan dalam bentuk game. Hampir semua orang dari kecil hingga dewasa menyukai game. Menurut Fauzi A bermain adalah salah satu bentuk hiburan yang biasa digunakan untuk memulihkan diri dari kepenatan akibat aktivitas dan kegiatan kita. Game banyak dimainkan untuk mengisi waktu luang baik dari anak-anak, remaja, hingga dewasa. Ada berbagai macam jenis game yang bisa dimainkan. Dengan pesatnya perkembangan teknologi mengakibatkan banyak perubahan bentuk permainan. Dari adanya perkembangan teknologi seseorang dapat bermain tanpa harus bertemu tatap muka dengan lawan mainnya. Bentuk permainan ini adalah game online. Game online yaitu game berbasis komputer dimana cara bermainnya menggunakan koneksi internet atau sarana komunikasi jarak jauh lainnya (Ying, Patrick, Jing, & Larra, 2012). Game online juga banyak disukai sesuai dengan pendapat Christian, Christhop, Mehmet, & Tuncay (2014) Game online banyak disukai oleh berbagai usia, dari kanakkanak sampai dewasa.

Mendownload game dalam smartphone adalah hal yang wajar, terlebih saat ini ada game berbasis online yang dapat menghubungkan antar pemain dan berkomunikasi dengan jarak jauh. Tentunya sangat menyenangkan jika dapat bermain dengan sanak saudara yang sedang berjauhan ataupun orang yang baru dikenal. Hal ini dapat membuat seseorang menjadi lebih segar setelah bekerja ataupun belajar, menjadi lebih semangat, dan merefresh pikiran-pikiran yang telah jenuh dengan aktivitas belajar ataupun bekerja.

Karena game online ini menyenangkan dan mudah untuk diakses, banyak orang yang menggunakannya. Namun, beda pembahasan ketika individu bermain game online melewati batas wajar bermain game, seperti memainkannya sepanjang hari sehingga meninggalkan aktivitas penting yang lain, hidupnya selalu ingin bermain game, dan gelisah jika tidak dapat bermain game. Di saat bermain game tidak terkontrol dapat dikatakan sudah kecanduan game..

Kecanduan game online sendiri bisa dilihat dari penggunaan waktu bermain game (rata-rata) selama20-25jam dalam kurun waktu satu minggu (Chou, Condron, & Belland dalam Kusumawati Ayianti dan Molina, 2017). Dalam Christian, Christhop, Mehmet, dan Tuncay; Sukkyung, Eikyung, & Donguk (2015) menyatakan kecanduan game online dapat berakibat kesenjangan waktu, kurangnya perhatian, hiperaktif, perilaku kekerasan, perilaku agresif, dan emosi negatif. Badan Kesehatan Dunia (WHO) mencantumkan kecanduan game seagai penyakit dalam edisi ke-11 laporan *International Classification of Diseases* (ICD11). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kecanduan game secara resmi merupakan gangguan mental.

Dalam penelitian ini akan dilakukan studi kepustakaan mengenai kecanduan game dalam perspektif islam dan cara penanganannya, yang akan membahas mengenai kecanduan, game online, kecanduan game online dalam perspektif islam, dan cara menangani kecanduan game online dengan beberapa literatur seperti buku-buku, artikel, jurnal, dan penelitian-penelitian sebelumnya mengenai kecanduan game.

Dari hasil penyebaran instrumen tentang kecanduan game yang dilakukan oleh peneliti di beberapa sekolah, mendapatkan hasil di setiap sekolah pasti ada yang bermain game dengan rentan penggunaan game online rata-rata masih dalam batas wajar sekitar nol sampai dua jam. Namun, ada juga beberapa yang bermain game lebih dari tiga atau empat jam. Jika hal ini dibiarkan saja, kemungkinan akan terjadi kecanduan game.

Dari Penelitian sebelumnya juga menyatakan beberapa siswa di sekolah terdapat yang kecanduan game. Seperti pada penelitian di suatu sekolah daerah Padang pada tahun 2019 menyatakan tingkat kecanduan game online siswa ada dalam tingkat kecanduan sedang yang mana dijelaskan siswa di sekolah tersebut perlu diberikan intervensi untuk mengurangi tingkat kecanduan dan mencegah pengaruh negatif. Ada juga yang menggunakan skala kecanduan dari Lemmens yang menyatakan dalam penelitian sesuai dengan indikator-indikator skala kecanduan ditemukan ada 10 dari 26 siswa yang terbukti mengalami kecanduan game online. Ada juga penelitian mengenai pemahaman siswa tentang kecanduan game online masih belum sempurna. Oleh karena itu, konselor sekolah harus memahamkan kepada siswa mengenai resiko kecanduan game online.

Newzoo (2017) menyebutkan lebih dari dua milyar individu menghabiskan waktu luang untuk bermain game. Alasannya adalah dalam game individu diberikan hiburan dan kesenangan yang menyebabkan kecanduan. Dalam hal itu, individu harus bermain dan menang hingga ke level berikutnya, jika mengalami kekalahan maka individu lain yang akan menang. Skenario tersebutlah yang membuat menjadi permasalahan baik fisik maupun psikologis.

Adapun salah satu penelitian yang dipublikasikan oleh APA (American Psychological Association) yang meneliti mengenai pendapat ilmiah dari sekitar 214 sarjana

mengenai kecanduan game online. Ada beberapa pendapat yakni 60,8% setuju bahwa kecanduan game online bisa menimbulkan masalah kesehatan mental, 30,4% masih ragu-ragu, dan 49,7% percaya kecanduan game online termasuk dalam kriteria Diagnostic and Statistical of Mental Disorders (DSM) yang hasil akhirnya adalah tidak ada konsensus yang jelas mengenai permasalahan kecanduan game.

Dalam suatu komunitas muslim yang telah melakukan penelitian mengenai edukasi kecanduan secara spiritual atau keagamaan memperoleh hasil yang dapat mengurangi stigma kecanduan dalam komunitas muslim. Karena dalam komunitas muslim tersebut memiliki hambatan mengakses layanan kesehatan mental.

Adapun pada penelitian yang subjeknya adalah mahasiswa muslin di suatu perguruan tinggi, mendapatkan hasil bahwa faktor religiusitas juga berpengaruh dalam kecanduan dengan menunjukkan penurunan yang signifikan dibanding dengan faktor yang lain/non-religiusitas.

Kecanduan atau addiction adalah suatu hal yang membuat individu melakukan sesuatu dengan terusmenerus dimana jika tidak melakukan sesuatu tersebut akan gelisah ataupun cemas. Dalam buku "The heart of Addiction" Lance Dodes menyatakan ada dua jenis kecanduan yakni kecanduan fisik dan kecanduan nonfisik. Kecanduan fisik ialah jenis kecanduan yang ada hubungannya dengan kokain atau alkohol. Sedangkan, Kecanduan non-fisik adalah jenis kecanduan yang tidah ada hubungannya dengan kokain dan alkohol.

Pada kamus lengkap psikologi juga disebutkan kecanduan adalah keadaan bergantung secara fisik pada obat bius, ketergantungan dapat secara fisik maupun psikologis. Ketergantungan secara fisik berhubungan dengan perkembangan ketergantungan dengan zat atau aktivitas yang lain, sedangkan secara psikologis terjadi ketika pecandu mengalami depresi, kemarahan. kecemasan, dan sejenisnya. Kecanduan memiliki beberapa ciri-ciri dalam hal perilaku individu. Arif Satria Putra Pratama (2017:15) menyatakan bahwa ada sepuluh ciri perilaku kecanduan diantaranya: 1)Perilaku yang tak terkontrol, 2) Ada konsekuensi yang didapatkan, 3) Tidak dapat mengubah perilaku, 4) Terjadi self-distructure terusmenerus, 5)Upaya berkelanjutan untuk mengurangi perilaku, 6) Menggunakan perilaku sebagai coping, 7) Bertambahnya tingkat perilaku karena yang sebelumnya tidak cukup memuaskan, 8) Berubahnya mood, 9) Banyak perilaku yang digunakan untuk melakukan kegiatan tersebut, 10) Aktivitas penting diabaikan.

Rupita (2016) menyatakan bahwa game online adalah game yang dapat dijangkau oleh banyak orang dimana mesin yang digunakan terhubung melalui internet. Young (2016) mengatakan game online permainan yang dilakukan secara online via internet. Maurice (2017) menyatakan bahwa game online adalah permainan berbasis internet yang dapat dimainkan oleh pemain secara online dan dapat diakses oleh banyak orang melalui laptop komputer atau smartphone.. Jadi dapat dikatakan kecanduan game online adalah kecanduan dalam memainkan permainan atau game online, yakni bermain

game secara terus-menerus yang membawa dampak untuk diri individu.

Game online adalah game elektronik melalui jaringan internet yang dapat dimainkan oleh pemain di tempat yang berbeda secara bersamaan dan dengan game yang sama. Bermain banyak digemari di banyak kalangan, bahkan bisa bermain secara bersama hingga banyak orang sekaligus di tempat yang berbeda.

Menurut Hardiyansayah Masya dan Dian Adi Cadra (2016: 157-158) bahwa saat ini lokasi untuk bermain game online telah banyak ditemukan dan mudah dijumpai baik di kota maupun di desa. Dalam kehidupan sehari-hari, terutama di masa pandemi seperti sekarang tentunya banyak yang menggunakan media smartphone untuk belajar atau bekerja secara daring (dalam jaringan). Hal ini membutuhkan teknologi internet untuk melakukan pembelajaran daring, jika individu merasa lelah akan kegiatan belajar atau pekerjaan ada juga yang memilih bermain game sebagai hiburan untuk merefresh diri sebagaimana menurut Hardiyansyah dan Dian di atas ditambah juga jaringan internet yang semakin cepat dan mempunyai jangkauan yang luas saat ini.

Sebenarnya bermain mempunyai suatu tujuan sebagaimana menurut Diana Mutiah (2012:95) Moritz Lazarus menyatakan bahwa tujuan dari bermain adalah untuk memulihkan energi yang dihabiskan setelah bekerja karena bekerja menghabiskan banyak energi. Sedangkan bermain sendiri ialah lawan kata dari bekerja yang mana juga salah satu cara yang cukup ideal untuk mengembalikan atau memulihkan tenaga.

Pengaruh game online ada dua yakni berdampak positif dan berdampak negatif. Dampak positif yang dimaksud adalah dapat mengerti bahasa Inggris, menambah teman, mengerti teknologi elektronik, bahkan hingga mendapat uang. Sedangkan dampak negatifnya adalah membuang-buang waktu dengan sia-sia, melupakan aktivitas yang lebih penting, membuat ketagihan, dan rela mengorbankan apapun guna bermain game. Bermain game online secara terus-menerus tidak dapat langsung dikatakan sebagai penyakit mental, namun penyakit mental ini dapat muncul ketika individu bermain game online dengan waktu yang lama dan mempengaruhi aktivitas kehidupan individu sehari-hari. (Rettner, 2019).

Kecanduan game online dalam perspektif islam termasuk *israf* yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah berlebih-lebihan. Asal kata dari Israf adalah sarafa yang artinya menyimpang atau melampaui batas dari halhal yang semestinya. Ayat yang menunjukkan israf dilarang salah satunya dalam surat Al-A'raf:31 yang memiliki arti sebagai berikut; "Wahai anak cucu Adam! Pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebihlebihan."

Hukum mengenai game online awalnya adalah boleh, akan menjadi tidak boleh jika ada kriteria-kriteria tertentu. Jaman dulu tidak ada namanya game online namun orang juga memainkan permainan seperti catur, maka hukum game online dapat diqiyaskan dengan hukum bermain catur orang jam dulu. Dalam kitab Hasiyah I'anah

Ath-Thalibin juga dijelaskan mengenai hukum bermain yang artinya sebagai berikut : "Syaikh Abi Bakar Syata mengatakan, bermain catur hukumnya makruh apabila tidak disertai syarat berikut: 1) Tidak disertai dengan harta dari salah satu atau pemain, dikarenakan hal tersebut termasuk judi, 2) Terlalu asik bermain hingga meninggalkan ibadah shalat, walaupun ketika ditinggalkan disebabkan unsur lupa, 3) Tidak bermain dengan orang yang menganggap catur haram. Jika terdapat syarat di atas, maka bermain catur menjadi haram. (Syekh Abi Bakar Syata Ad-Dimyathi. Hasiyah Ianah Ath-Thalibin Juz 4 halaman 283)

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa individu yang mengalami kecanduan game online memiliki beberapa kriteria tertentu tidak hanya bermain game yang dianggap lama, namun ada kriteria yang menunjukkan kecanduan game online. Kecanduan game online dalam perspektif islam termasuk dalam israf yakni perilaku berlebih-lebihan. Fokus penelitian ini adalah mengenai pengertian kecanduan dan kecanduan dalam perspektif islam, Hukum bermain game online, Penyebab kecanduan, dan penanganan kecanduan game online. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kecanduan game online dalam perspektif islam dan bagaimana cara penanganannya. Beberapa hasil penelitian sebelumnya akan digunakan oleh peneliti sebagai standar untuk penelitian lebih lanjut. Oleh karena itu, untuk mendapatkan data yang akurat peneliti melakukan penelitian "Studi Kepustakaan Kecanduan Game Online dalam Perspektif Islam dan Cara Penanganannya".

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka. Kajian pustaka (library research) adalah penelitian yang berhubungan dengan kajian teoritis dan beberapa referensi dari literatur-]literatur ilmiah. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan buku, artikel, dan jurnal ilmiah yang diperoleh melalui intenet dan berkaitan dengan fokus penelitian.

Prosedur Penelitian

Dalam buku Metode Penelitian Kepustakaan, Zed menjelaskan ada empat langkah dalam penelitian kepustakaan 1) Menyiapkan alat perlengkapan, alat perlengkapan bisa meliputi, laptop, jaringan internet, catatan, buku, serta peralatan yang menunjang selama penelitian. 2) Menyusun bibliografi kerja, yakni dengan menyusun sumber-sumber penelitian yang akan digunakan, 3) Mengatur waktu, mengatur waktu peneliti dalam mengerjakan penelitian kepustakaan, 4) Membaca dan membuat catatan penelitian, dalam hal ini peneliti mengkaji sumber-sumber yang telah ditemukan dan disusun menjadi sebuah penelitian kepustakaan.

Strategi Pencarian

Strategi pencarian sumber data dilakukan dengan cara mengumpulkan data menggunakan buku, artikel, dan jurnal ilmiah yang sesuai dengan konteks fokus penelitian. Jurnal ilmiah didapat dari jurnal nasional dan jurnal internasional yang dibatasi dari tahun 2012-2021 untuk meninjau jurnal terbaru publikasi artikel.

Tabel 1. Flow chart of systematic literature review.

Tahapan	Temuan (n=jumlah artikel)	Keterangan
Identifikas i	Identifikas i pencarian jurnal (2012- 2021) n=69	ScienceDirect,, scribd.id, jurnalmahasiswa.unesa.ac .id, ResearchGate, Scholar Catatan pengecualian : referensi dari buku terbitan kurang dari 2012.
Penyaringa n	Penyaringa n artikel yang relevan n=69	
Kelayakan	Artikel untuk kelayakan n=51	Artikel teks dikecualikan. 1. Judul tidak terkait. 2. Abstrak tidak terkait 3. Tujuan tidak terkait n=33
Artikel yang digunakan	Artikel yang digunakan n=18	

Sumber Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini berupa informasi yang relevan dengan fokus kajian, yaitu kecanduan game online dalan perspektif islam dan cara penanganannya. Sumber data dalam penelitian ini, berasal dari literatur-literatur yang sesuai seperti buku, dan juga artikel ilmiah yang dapat diunduh pada laman ScienceDirect,, scribd.id, jurnalmahasiswa.unesa.ac.id, ResearchGate, Scholar.

Berikut adalah tabel daftar bahan penelitian yang diperoleh dari laman di atas :

Tabel 2. Daftar bahan penelitian

Tabel 2	i abel 2. Daitar bahan peneluah			
No	Judul Referensi	Kode		
1.	Islamic Perspective on	A1		
	Social Media Technology,			
	Addiction, and Human	5		
	Values. (2020)			
2.	Prevention of addiction	A2		
	based on Islamic ways.			
	(2019)			
3.	An Islamic Perspective on	A3		
	Factors and Behaviors of			
	Adolescent Addiction to			
	Online Gaming. (2020)			
4.	Parenting Styles in Dealing	A4		
	with Children's Online			
	Gaming Routines. (2021)			
5.	Islam and addiction. (2019)	A5		
6.	Principles of	A6		
	psychospiritual intervention			

	in addiction therapy: An	
	islamic perspective. (2016)	
7.	An Islamic Spiritual	A7
	Alternative to Addiction	
	Treatment and Recovery.	
	(2021)	
8.	Addiction Analysis of	A8
	Online Games and	
	Implications With Islamic	
	Guidance and Counseling:	
	Career Counseling. (2019)	
9.	Effects of Games and How	A9
	Parents Overcome	450
	Addiction to Children.	907
	(2020)	
10.	(2017). Family factors in	A10
	adolescent problematic	
	Internet gaming: A	
	systematic review. (2017)	
11.	Is Spirituality Effective in	A11
	Addiction Recovery and	
10	Prevention ?	1.10
12.	Peran Bimbingan Konseling	A12
	Islam Mengatasi Kecanduan	90. 0
12	Game Online. (2019)	A 12
13.	Parenting Islam dalam	A13
	Menekan Kecanduan Game	
14.	Online pada Remaja. (2021)	A14
14.	Peran guru dalam mengatasi	A14
	kecanduan game online.	
15.	(2017) Israf dan Pendidikan Islam	A15
13.	Sebagai Pencegahna. (2019)	AIJ
16.	Fiqh Manhaj	B2
17.	Fatwa Muashiroh	B3
		B3
18.	Hasiyah Ianah Ath-Thalibin	D4

Berdasarkan tabel 2, referensi tersebut dimasukkan ke dalam fokus penelitian yang terpetakan dalam tabel 3.

Tabel 3. Pemetaan Fokus Penelitian dan Kode Referensi

	01010131			
No	Fokus Penelitian	Kode		
1.	Pengertian kecanduan	A1, A3, A5, A11, A14		
	game online, dan			
	kecanduan game	4.4		
	online dalam	11 16 16 16 16		
	pandangan islam			
2.	Hukum Bermain	B1, B2, B3		
	Game online			
3.	Penanganan	A2, A4, A6, A7, A8,		
	kecanduan Game	A9, A10, A11, A12,		
	online (remaja)	A13,A14, A15		

Hasil pemetaan pada tabel 3 menunjukkan bahwa fokus satu diperoleh jawaban dari empat empat artikel, fokus dua diperoleh dari tiga buku, dan fokus ketiga diperoleh dari sepuluh artikel.

Teknik Analisis Data

Analisis isi (content analysis) merupakan teknik analisis data yang digunakan dalam studi kepustakaan ini. Dalam analisis ini peneliti akan melalui proses memilih memandingkan menggaungkan menyusun seagai pemahaman hingga menemukan yang relevan.. Krippendoff dalam Azizah (2017) menyatakan analisis isi digunakan guna mendapat referensi yang valid dan dapat diteliti ulang tergantung padakonteksnya.

Untuk menjaga integritas kajian pustaka, mencegah serta mengatasi mis-informasi maka dilakukan pengecekan ulang antar pustaka dan membaca ulang serta memperhatikan komentar pembimbing.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil/Temuan

Dari sumber data relevan yang telah dikumpulkan, peneliti memaparkan data hasil penelitian pada tabel berikut :

A. Pengertian kecanduan game menurut islam.

Dari referensi sumber data yang diperoleh, fokus penelitian mengenai pengertian kecanduan game online menurut pandangan islam dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 4. Hasil fokus peneltian pengertian kecanduan game online.

kecar	anduan game online.			
N	Judul buku/kode	Hasil kajian		
О	1 / 100			
1.	Islamic Perspective	Dari konteks		
	on Social Media	Islam, teknologi		
4	Technology,	media sosial dan		
100	Addiction, and	nilai-nilai		
-70	Human Values./A1	kemanusiaan		
		harus baik atau		
	THE PERSON NAMED IN	tidak		
		menyimpang.		
	All interests	Meski saat ini		
	P /5	teknologi berjalan		
		sangat cepat dan		
		efisien hal itu tetap		
		menjadi yang		
		nomor dua dari		
		nilai-nilai ibadah,		
		moral, amal, kasih		
		sayang dan		
		sebagainya. Maka		
	A.	dari itu diharapkan		
	A	dapat memilih		
-	F 3	atau membuat		
- 3	part, .	teknologi media		
		sosial dengan		
		tepat.		
2.	An Islamic	Berkenaan dengan		
	Perspective on	kecanduan game		
	Factors and	online, Islam		
	Behaviors of	mempertimbangk		
	Adolescent	an tiga perilaku		
	Addiction to Online	yang mendasari		
	Gaming./A3	perkembangan		

		kecanduan seperti
		itu, yaitu
		pemanjaan diri
		yang berlebihan,
		kelalaian
		atau kelalaian, dan
		mengikuti
		keinginan jahat
		pecandu game
		online telah
		kehilangan diri
		•
		mereka sendiri
		karena kehidupan
		yang sebenarnya
		ada di akhirat,
		seperti yang
		dijelaskan dalam
		Surah Al-
		'Ankabut ayat 64:
		'Kehidupan dunia
		ini adalah hanya
		hiburan dan
	- NO.	pengalihan;
	L 700. Y	kehidupan yang
	N 70 1	sebenarnya ada di
		akhirat,
٦.		seandainya
		mereka
		mengetahui
		Perilaku
		kecanduan game
		online pada
		remaja dalam
		perspektif Islam
		dipengaruhi oleh
		kesenangan yang
		berlebihan,
		kelalaian, dan
		mengikuti hawa
		nafsu.
3.	Islam and	Di masa nabi
	addiction/A5	Muhammad SAW
-		tidak terdapat
		game online dan
		juga tidak ada
		riwayat tertentu
		dalam hal ini.
		Hukum mengenai
		narkoba bisa
		disamakan dengan
		khamr karena
		memiliki efek
		yang sama. Setiap
		yang
		memabukkan
		adalah seperti
		anggur dan
		setiap anggur
		dilarang
		5.11u1u115

	T	
		Imam Musa-Ibn-
		Jafar menyatakan:
		" Allah telah
		melarang
		anggur bukan
		karena namanya,
		tetapi karena
		efeknya".
		Artinya bahwa
		anggur dilarang
		yang sebab dan
		akibat
·		***************************************
100		penggunaan narkotika adalah
- 7	The second	
	The second second	sama
		Begitupun
	100	kecanduan game
	D 52.0	online termasuk dalam hukum israf
		karena memiliki
	T 0	kesamaan.
4.	Israf dan	Islam telah
	Pendidikan Islam	menjelaskan
	Sebagai	dalam Al-Quran
	Pencegahannya./A	bahwa sikap Israf
	14	dan beberapa
	F 1 100	pencegahannya
	1 ///	adalah agar
	1	manusia
	400	menghindari sikap
	77	Israf. Salah satu
		upaya
	CH CONTRACTOR	pencegahannya
70	LT ASSESSMENT	adalah dengan
	N. I.P.	pendidikan islam.
	VIII -	Dalam pendidikan
		islam sangat jelas
		bahwa israf harus
	The second lines of	dimulai sejak fase
		anak-anak, karena
		pada fase anak-
		anak adalah fase
		ideal dalam
	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	pembentukan
		perilaku.
1		permaku.

Dari hasil kajian tabel 4 dapat diketahui bahwa islam menempatkan hal-hal lain selain beribadah pada nomor dua (tidak diprioritaskan). Meskipun di jaman nabi tidak ada game online namun dapat diqiyaskan dengan hukum game pada umumnya karena tujuannya sama-sama sebagai hiburan. Dan dijelaskan game online termasuk perilaku berlebih-lebihan terhadap suatu hal.

B. Hukum bermain game online.

Dari referensi sumber data yang diperoleh, fokus penelitian mengenai Hukum bermain game online menurut pandangan islam dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 5. Hasil fokus penelitian hukum bermain game online

No	Judul	Hasil kajian
	buku/kode	
1.	Fiqh	Dalam kitab fiqh
	Manhaj/B1	manhaji dijelaskan
		mengenai permainan
		catur yang menyatakan :
		"Di antara permainan ini adalah catur, yakni
		sebuah permainan olah
		batin, akal, dan pikiran.
	- 2	Tidak diragukan lagi
	200	bahwa catur memiliki
	100 1	manfaat untuk hati dan
	(600 A)	akal. Namun, bila
1,1	A1111	seorang tersibukkan
	- CO CO - ST	dengan permainan
		tersebut hingga melampaui manfaat
	70000	yang semestinya, maka
		hukumnya makruh. Dan
		jika berdamp <mark>ak</mark> sampai
4		menggugurkan
7		kewajiban, maka
		hukumnya menjadi
		haram." (Mushafa Ahmad Khan dkk. Al-
		Figh Al-Manhaji. Juz
		VIII hlm 166)
		, , , , ,
2.	Fatwa	dalam kitab Fatawa
	Muashiroh/B2	Mu'ashirah, Syekh Dr
		Wahbah Az-Zuhaili
		menjelaskan yang artinya sebagai berikut :
		"Sesungguhnya,
		kecanduan pada
		komputer sangat
		1 1 1 1 1 1 1
		berbahaya bagi akal,
		melihatnya dapat
		melihatnya dapat melemahkan
		melihatnya dapat melemahkan pancaindera (mata),
		melihatnya dapat melemahkan pancaindera (mata), sedangkan yang baik
		melihatnya dapat melemahkan pancaindera (mata), sedangkan yang baik adalah yang sedang-
		melihatnya dapat melemahkan pancaindera (mata), sedangkan yang baik
		melihatnya dapat melemahkan pancaindera (mata), sedangkan yang baik adalah yang sedang- sedang saja. Dan apabila begadang di depan komputer sampai
		melihatnya dapat melemahkan pancaindera (mata), sedangkan yang baik adalah yang sedangsedang saja. Dan apabila begadang di depan komputer sampai menyebabkan
34		melihatnya dapat melemahkan pancaindera (mata), sedangkan yang baik adalah yang sedangsedang saja. Dan apabila begadang di depan komputer sampai menyebabkan terbengkalainya sholat
34		melihatnya dapat melemahkan pancaindera (mata), sedangkan yang baik adalah yang sedangsedang saja. Dan apabila begadang di depan komputer sampai menyebabkan terbengkalainya sholat fardlu, seperti shubuh
		melihatnya dapat melemahkan pancaindera (mata), sedangkan yang baik adalah yang sedangsedang saja. Dan apabila begadang di depan komputer sampai menyebabkan terbengkalainya sholat fardlu, seperti shubuh dan yang lain, maka
84		melihatnya dapat melemahkan pancaindera (mata), sedangkan yang baik adalah yang sedang-sedang saja. Dan apabila begadang di depan komputer sampai menyebabkan terbengkalainya sholat fardlu, seperti shubuh dan yang lain, maka hukumnya haram."
		melihatnya dapat melemahkan pancaindera (mata), sedangkan yang baik adalah yang sedangsedang saja. Dan apabila begadang di depan komputer sampai menyebabkan terbengkalainya sholat fardlu, seperti shubuh dan yang lain, maka hukumnya haram." (Syekh Wahbah
32		melihatnya dapat melemahkan pancaindera (mata), sedangkan yang baik adalah yang sedangsedang saja. Dan apabila begadang di depan komputer sampai menyebabkan terbengkalainya sholat fardlu, seperti shubuh dan yang lain, maka hukumnya haram." (Syekh Wahbah

3.	Hasiyah Ianah	Dalam kitab Hasiyah
	Ath-	I'anah Ath-Thalibin juga
	Thalibin/B3	menjelaskan mengenai
		hukum bermain yang
		artinya sebagai berikut :
		"Syekh Abi Bakar Syata
		berkata, bermain catur
		dihukumi makruh
		apabila tidak disertai
		salah satu syarat berikut:
		1) Tidak disertai dengan
		harta dari salah satu atau
O.		kedua pemain.
700	Dec.	disebabkan hal tersebut
- 1	No. 176	termasuk judi, 2) Terlalu
- 1		asik bermain hingga
- 1		meninggalkan ibadah
	W 0	shalat, walaupun ketika
		ditinggalkan disebabkan
		unsur lupa, 3) Tidak
- 0		bermain dengan orang
		yang menganggap catur
		haram. Jika terdapat
	30.00	syarat di atas maka
	0 0	bermain catur menjadi
	1000	haram. (Syekh Abi
	111111111111111111111111111111111111111	Bakar Syata Ad-
	1 / /	Dimyathi. Hasiyah Ianah
		Ath-Thalibin Juz 4
		halaman 283)

Dari hasil kajian tabel 5, dapat diketahui hukum bermain game adalah boleh, namun jika dilakukan melebihi batas dan aturan bisa menjadi haram.

C. Penanganan kecanduan game online.

Dari referensi sumber data yang diperoleh, fokus penelitian mengenai penanganan kecanduan game online menurut pandangan islam dapat dilihat dari tabel berikut :


Tabel 6. Hasil fokus penelitian penangnan kecanduan game online.

	8	
No	Judul	Hasil kajian
	buku/kode	Section 1
1.	Prevention of addiction based on Islamic	Karena hati adalah sumber segala perilaku manusia,
	ways./A2	maka yang
·	F 76	disembuhkan adalah
- 70	(Annelli,	dari hati.
		Cara membantu
		mengatasi kecanduan.
		1. Sholat
		(Sholat
		wajib akan
		membentuk
		hati manusia
		dengan
		cinta, juga

			_			
		menciptakan				Dukungan dan
		kedisiplinan				Integritas. Dukungan
		diri)				dari keluarga atau
		2. Mencari				yang lain dan
		ilmu dan				konsistensi menjadi
		berdo'a.				peran penting agar
		3. Membaca				individu tidak
		Al-Qur'an				menjadi pecandu
		(Tilawah,				game online.
		Tahsin,		5.	Addiction	
		Tadabbur)		٥.		Ü
		4. Qiamul lail.			Analysis of Online Games	online cenderung tidak memikirkan
		5. Dzikr	17 70			
_	D		11. 67		and	masa depan atau cita-
2.	Parenting	Data penelitian ini	1.0	T	Implications	cita dikarenakan
	Styles in	selanjutnya			With Islamic	terlalu banyak waktu
	Dealing with	menunjukkan jika		- 1	Guidance and	yang dibuat untuk
	Children's	pola asuh permisif			Counseling:	memainkan game
	Online Gaming	yang digunakan oleh			Career	online. Pada
	Routines./A4	orang tua kepada			Counseling./A8	permasalahan seperti
		anaknya , orang tua				ini guru BK bisa
		cenderung memberi				membantu siswa
	1000	semua yang diminta				dalam
	. 300. 1	anak-anak mereka,				(merencanakan)
		dan mereka				perencanaan karir.
		memegang prinsip			N 100°	Dalam islam
		bahwa yang penting				perencanaan karir
1		adalah			F. 10	tentunya mencakup
		agar anak-anaknya			1 /00	bagaimana karirnya di
		bahagia. Sedangkan			F 1/2	dunia dan untuk
	_	pola asuh otoritatif			1000	kebahagiaan di
		akan membimbing			100	akhirat. Dalam hal
		anak dalam pola yang				perencanaan karir
		terkendali dan	III III 1.70	77	17	islam tak lepas
		mendukung		130	17 100	dengan perilaku yang
	_	perkembangan aspek		74	11 /155	baik, dikarenakan
		emosional, sosial, dan				
		The state of the s			100	perilaku yang baik
-	D: : 1 C	perilaku anak.				dapat menghindarkan
3.	Principles of	Salah satu intervensi	300			dari perilaku yang
	psychospiritual	untuk menangani		_	7./5	negatif seperti
	intervention in	kecanduan dapat				berlebih-lebihan
	addiction	menerapkan beberapa			-	dalam bermain game
-	therapy: An	prinsip yakni	_			online.
	islamic	kesabaran, syukur,	(6.	Effects of	Orang tua dalam
	perspective./A6	khauf dan raja'			Games and	kasus game online,
	-				How Parents	kuncinya adalah
4.	An Islamic	Metode lain dalam			Overcome	bagaimana orang tua
	Spiritual	menangani kecanduan			Addiction to	dapat mengatur atau
	Alternative to	diantaranya, 1)		+	Children./A9	membuat skala
	Addiction	Penanaman makna			104	prioritas bagi anak,
	Treatment and	dan tujuan. Yaitu			A	sehingga anak tidak
	Recovery./A7	pemahaman tentang			Strain Co.	akan berpikir bahkan
	, ,	fitrah manusia sebagai	THE RESERVE		9 - 1	sampai tidak
		ciptaan tuhan. 2)				mempunyai waktu
		Disiplin rohani.				bermain game karena
		Dalam bimbingan				ada aktivitas yang
		pecandu melatih diri				lain. yang dapat
		untuk intropeksi dan				dilakukan antara lain,
		mengerjakan				1)Menetapkan batas
		kewajiban-kewajiban				waktu bermain game
						_
		sebagai umat islam. 3)	j L			setiap harinya.

		0.3.6
		2)Menjauhi game yang menyebabkan kecanduan tinggi dan pilih game yang bermanfaat, Pada kasus seperti ini orang tua diharuskan memahami game seperti apa yang dapat menjadikan anak kecanduan, dan game seperti apa yang memiliki dampak positif. 3)Berikan syarat sebelum bermain game. 4) Cari tahu dan dukung hobi selain bermain game. 5)Hidupkan kehidupan sosial di dunia nyata. 6)Cari tahu dan dukung citacita anak.
7.	Family factors in adolescent problematic Internet gaming: A systematic	Pengaruh dari keluarga juga dapat mempengaruhi anak dapat menjadi kecanduan game. Dari beberapa faktor
18	review./A10	keluarga seperti kondisi ekonomi, lingkungan keluarga, dan hubungan orang tua dan anak
8.	Is Spirituality Effective in Addiction Recovery and Prevention/A11	Dari beberapa artikel yang telah dikaji spiritualitas dan agama juga mempunyai peran penting dalam pencegahan dan
9.	Peran Bimbingan Konseling Islam Mengatasi Kecanduan Game Online./A12	Bimbingan konseling Islam merujuk pada Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW. Konselor dapat menggunakan metode seperti mencontoh keteladanan Nabi SAW (pemodelan) ,pengkondisian, tazkiyatun nufus (penyucian jiwa) bisa dijadikan salah satu cara untuk mengatasi kecanduan Game Online.

10.	Parenting Islam dalam Menekan Kecanduan Game Online pada Remaja./A13	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa remaja setidaknya butuh durasi cukup lama saat bermain game online, kisaran waktu yang digunakan dari tiga jam sampai 18 jam sehari sehingga aktivitas yang lain akan terganggu. Hal itu dapat dibantu dengan metode pengasuhan Islami yang diberikan dengan baik oleh orang tua. Hal tersebut bisa mengurangi kecanduan game online dengan menggunakan metode keteladanan, konseling, dukungan, dan hukuman.
11.	Peran guru dalam mengatasi kecanduan game online./A14.	Bimbingan dan Konseling memberikan perlakuan berbeda kepada siswa dengan kecanduan game online termasuk penggunaan fungsi pencegahan, pemahaman dan pengawasan (advokasi). Dalam fungsi pencegahan dan pemahaman hanya Guru BK dan staf sekolah yang menangani siswa ini. Jika Konselor atau Gutu BK serta sekolah mengalami kesulitan dalam menangani siswa tersebut maka ada fungsi pengawasan yang mana pihak keluarga membantu sekolah dalam memberikan dukungan dan mengawasi siswa



Dari hasil kajian tabel 6, dapat diketahui spiritualitas dan agama juga berperan penting dalam pencegahan dan pemulihan kecanduan game online. Ada banyak cara untuk menangani kecanduan game online. Selain dari Guru BK, orang tua juga berpengaruh dalam penanganan kecanduan game online.

Pembahasan

Adiksi game online dalam perspektif islam

Pada penelitian A1, A5 dijelaskan sejak jaman dahulu game atau permainan sudah ada dan bermacammacam jenisnya. Hukum bermain game sendiri baik itu permainan berkelompok, satu lawan satu, game di handphone, game di komputer atau game online. Dari konteks Islam, teknologi media sosial dan nilai-nilai kemanusiaan harus baik atau tidak menyimpang. Meski saat ini teknologi berjalan sangat cepat dan efisien hal itu tetap menjadi yang nomor dua dari nilai-nilai ibadah, moral, amal, kasih sayang dan sebagainya. Maka dari itu diharapkan dapat memilih atau membuat teknologi media sosial dengan tepat.

Pada Penelitian B1, B2, dan B3, dijelaskan mengenai hukum asal muasalnya adalah boleh. Sesuai dengan kaidah fiqih yang artinya : "Hukum asal dari sesuatu adalah mubah sampai ada dalil yang melarangnya" (Imam As-Suyuthi, dalam Al-Asyba'wan Nadhoir: 43). Dilihat dari kaidah fiqih tersebut game boleh dimainkan asal tidak ada sesuatu yang membuat itu dilarang. Game termasuk jenis hiburan, islam tidak melarang hiburan atau sesuatu yang membuat individu merasa senang karena hiburan juga memiliki dampak yang positif. Walaupun dalam islam diajarkan untuk taat kepada Allah tapi kesenangan juga perlu untuk merefresh pikiran, mengembalikan semangat, dan lain-lain. Namun juga harus mengetahui batasan-batasannya dan melenceng pada syariat islam.

Game online dilihat dari sudut pandang lain dalam islam seperti kecantikan, kelezatan, kemerduan, dan keindahan. Hal-hal tersebut sangat disenangi oleh manusia dan islam menghalalkannya dengan batasan-batasan tertentu. Begitupun dengan game online yang dapat membuat manusia merasa senang boleh saja namun harus mengetahui batasan-batasannya. Manusia harus mengetahui apakah ini benar atau salah dan dapat mendatangkan mudharat bagi diri individu. Seperti halnya yang tercantum dalam Qur'an surah Al-Baqarah:42 yang berbunyi:

"Dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebathilan dan (janganlah) kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya."

Dari ayat di atas dijelaskan bahwa janganlah mencampur adukkan antara yang benar dan yang salah.

Game online dapat membuat individu merasa senang jika memainkannya, namun juga harus diperhatikan ketika melewati batasan-batasan maka hukumnya dapat berbeda. Jika telah melewati batasan-batasan atau ada hal yang membuat game online dilarang, maka tidak boleh menjadikan hukum asal sebagai patokan. Ayat di atas memperjelas bahwa tidak boleh dicampur adukkan antara yang benar (hukum awal) dan yang salah (hukum setelah ada sesuatu yang membuat dilarang).

Dasar hukum islam yang digunakan adalah Al-Qur'an dan Al-Hadits. Jika ada sesuatu yang belum diterangkan mengenai hukumnya maka dapat dilihat dari ijma' dan qiyas. Ijma' adalah proses mengumpulkan perkara dan atasnya serta meyakininya. Sedangkan qiyas adalah proses mengukurkan sesuatu atas lainnya dan mempersamakannya. Selain itu ada juga yang disebut dengan fatwa. Karena prevalensi kecanduan game online dulunya tidak ada, maka para ulama dapat juga mengandalkan fatwa. Kata fatwa berasal dari bahasa arab dengan bentuk mufrod. Dalam Kamus Bahasa Indonesia dijelaskan fatwa ialah keputusan perkara mengenai agama islam yang diberikan oleh mufti atau alim ulama' tentang suatu permasalahan. Menurut Muhammad Atho Mudzhar fatwa ialah pendapat mengenai hukum islam sebagai jawaban atas sebuah pertanyaan. Mudzhar menjelaskan, orang yang memberikan pendapat hukum tersebut diebut mufti (penasehat hukum).

Dalam kitab fiqh manhaji dijelaskan mengenai permainan catur yang menyatakan: "Di antara permainan ini adalah catur, yakni sebuah permainan olah batin, akal, dan pikiran. Tidak diragukan lagi bahwa catur memiliki manfaat untuk hati dan akal. Namun, bila seorang tersibukkan dengan permainan tersebut hingga melampaui manfaat yang semestinya, maka hukumnya makruh. Dan jika berdampak sampai menggugurkan kewajiban, maka hukumnya menjadi haram." (Mushafa Ahmad Khan dkk. Al-Fiqh Al-Manhaji. Juz VIII hlm 166)

Adapun dalam kitab Fatawa Mu'ashirah, Syekh Dr Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan yang artinya sebagai berikut: "Sesungguhnya, kecanduan pada komputer sangat berbahaya bagi akal, melihatnya dapat melemahkan pancaindera (mata), sedangkan yang baik adalah yang sedang-sedang saja. Dan apabila begadang di depan komputer sampai menyebabkan terbengkalainya sholat fardlu, seperti shubuh dan yang lain, maka hukumnya haram." (Syekh Wahbah AzZuhaili, Fatawa Mu'ashirah).

Dalam kitab Hasiyah I'anah Ath-Thalibin juga menjelaskan mengenai hukum bermain yang artinya sebagai berikut: "Syekh Abi Bakar Syata berkata, bermain catur dihukumi makruh apabila tidak disertai salah satu syarat berikut: 1)Tidak disertai dengan harta dari salah satu atau kedua pemain. disebabkan hal tersebut termasuk judi, 2)Terlalu asik bermain hingga meninggalkan ibadah shalat, walaupun ketika ditinggalkan disebabkan unsur lupa, 3)Tidak bermain dengan orang yang menganggap catur haram. Jika terdapat syarat di atas maka bermain catur menjadi haram. (Syekh Abi Bakar Syata Ad-Dimyathi. Hasiyah Ianah Ath-Thalibin Juz 4 halaman 283)

Dari beberapa pendapat dalam kitab-kitab di atas yang telah dijelaskan, hukum bermain game bisa menjadi boleh, makruh, ataupun haram sesuai dengan cara individu tersebut bermain game. Selain itu juga dapat dilihat apakah bermain game mendatangkan mudharat untuk pribadi individu maupun kesehatan individu.

Pada penelitian A5 dijelaskan pada masa nabi Muhammad SAW tidak terdapat game online dan juga tidak terdapat riwayat tertentu mengenai hal ini. Kecanduan game online bisa dikatakan berlebih-lebihan dan terus menerus bermain game online. Dalam islam disebut sebagai israf yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah berlebih-lebihan. Asal kata dari Israf adalah sarafa yang artinya melampaui batas atau menyimpang dari halhal yang semestinya. Ayat yang menunjukkan israf dilarang salah satunya terdapat pada surat Al-A'raf:31 yang artinya; "Wahai anak cucu Adam! Pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan."

Islam telah menjelaskan dalam Al-Quran bahwa sikap Israf dan beberapa pencegahannya adalah agar manusia menghindari sikap Israf. Salah satu upaya pencegahannya adalah dengan pendidikan islam. Dalam pendidikan islam sangat jelas bahwa israf harus dimulai sejak fase anak-anak dikarenakan pada fase anak-anak adalah fase yang ideal dalam pembentukan perilaku.

Dalam game online ada banyak fitur-fitur menarik yang di desain untuk mengait para penggunanya, Franklin Foer (2019) dalam bukunya berjudul 'World without mind'' menggambarkan pengguna media sosial sebagai "anjing" dalam teori pavlov yang dijalankan oleh platform media sosial. Hal ini juga berlaku pada fitur-fitur game online. Dimana para pembuat game dapat membuat pengguna kecanduan karena hal itulah yang menjadi nasib mereka.

Dari pendapat tersebut tentunya individu melakukan hal tersebut- secara terus menerus hingga melupakan hal lai. Qur'an surah Al-Hasr:19 yang artinya "Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga akan menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik". Dari ayat tersebut bisa dilihat perintah Allah agar mereka tidak melupakan tuhanmu dan melalaikan kewajiban hingga dirinya pun lupa akan kondisi diri sendiri.

Pada penelitian A3 dijelaskan bahwa dalam islam ada tiga perilaku yang mendasari perkembangan kecanduan, yaitu memanjakan diri secara berlebihan, kelalaian, dan mengikuti hawa nafsu. Dalam surah Az-Zaumar:15 Allah SWT berfirman: "Sesungguhnya orangorang yang merugi adalah orang-orang yang merugikan diri sendiri dan keluarganya pada hari kiamat". Dalam kalimat merugikan diri di hari kiamat tentunya sebelum hari itu terjadi, individu melakukan sesuatu yang dapat merugikan dirinya sendiri. kecanduan game online bisa dikatakan merugikan diri sendiri, karena dapat melalaikan aktifitas yang lain hanya untuk bermain game. Pada surah Al-Ankabut:64 Allah SWT berfirman: "Dan kehidupan dunia hanya senda gurau dan permainan. Dan sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya, sekiranya mereka mengetahui". Dunia hanyalah senda gurau dan permainan, diperjelas dengan ayat tersebut dapat dikatakan bahwa kecanduan game benar merugikan untuk individu karena hanya menuruti

hawa nafsu saja di kehidupan dunia yang hanya sebatas senda gurau dan permainan, sedangkan akhirat adalah kehidupan yang nyata.

Individu yang kecanduan game online akan terus menuruti hawa nafsunya untuk menyenangkan diri karena sudah terlanjur candu pada game online. Kecanduan game online bisa dikatakan berlebih-lebihan dalam bermain game. Kecanduan termasuk hal yang tidak baik dan Allah SWT telah memperingatkan kepada manusia dalam surah Al-Kahf:28 yang artinya: "Janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta mengikuti keinginannya dan keadaannya sudah melewati batas". Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa tidak boleh manusia itu terlalu mengikuti keinginannya hingga melewati batas dan memperingatkan kepada manusia agar tidak sampai menjadi seperti itu.

Ada beberapa penyebab yang dapat dijadikan sebagai dasar kecanduan game, seperti: 1) Kurangnya pendidikan agama. Individu yang memiliki pemahaman agama yang kurang dapat menjadi permasalahan, misal mengerti agama hanya setengah dan hanya mengetahui dalam agama islam itu hanya berkaitan dengan sholat, puasa, dan hal lain yang bersifat umum. Namun, tidak mengetahui ada hukum-hukum lain selain daripada itu. 2) Bertindak dengan keinginan. Setiap manusia memiliki keinginan, iblis menuntun untuk memenuhi keinginan dan keindahan yang sifatnya tercela. Individu atau manusia yang melakukan sesuatu sesuai keinginannya dapat merendahkan martabat menjadi khalifah di bumi dengan bertindak rakus, kecanduan, dan sebagainya.

Penanganan Adiksi game. Perspektif islam

Penelitian A11 menjelaskan bahwa spiritualitas dan agama juga memiliki peran dalam pencegahan dan pemulihan kecanduan. Menangani kecanduan game dalam perspektif islam tentunya dengan menanamkan nilai-nilai religiusitas dalam diri individu, sebab jika individu mengetahui dasar dari apa yang telah diajarkan oleh agamanya, maka banyak kemungkinan akan melakukan sesuai dengan yang diperintah dan meninggalkan larangannya.

Pada penelitian A6, dijelaskan bahwa dalam pendidikan islam, individu diajarkan memperkuat iman agar tidak mudah mengikuti hawa nafsunya dan memahami bahwa pendidikan islam harus menjadi landasan yang kokoh dalam diri setiap individu. Salah satu intervensi untuk menangani kecanduan dapat menerapkan beberapa prinsip yakni kesabaran, syukur, khauf dan raja'. Saat ini masih terbatas penelitian mengenai kecanduan game dalam perspektif islam atau teknik islami, namun ada penelitian yang termasuk dalam dampak kecanduan, seperti kecemasan, mudah marah, susah tidur, dan lainlain.

Cara pertama yang bisa dilakukan oleh pecandu game online yakni dengan berdo'a, karena usaha tanpa do'a mencerminkan sifat yang sombong dan cenderung membanggakan diri atas apa yang diperoleh. Segala apapun yang didapat manusia ada campur tangan dari Allah SWT.

Pada penelitian A2 dijelaskan hati adalah sumber segala perilaku manusia, maka yang disembuhkan adalah dari hati. Cara membantu mengatasi kecanduan antara lain, 1) Sholat (Sholat wajib akan membentuk hati manusia dengan cinta, juga menciptakan kedisiplinan diri). 2) Mencari ilmu dan berdo'a. 3) Membaca Al-Qur'an (Tilawah, Tahsin, Tadabbur). 4) Oiamul lail. 5) Dzikr

Ada metode lain dalam menangani kecanduan seperti pada penelitian A7 diantaranya, 1) Penanaman makna dan tujuan. Yaitu pemahaman tentang fitrah manusia sebagai ciptaan tuhan. 2) Disiplin rohani. Dalam bimbingan pecandu melatih diri untuk intropeksi dan mengerjakan kewajiban-kewajiban sebagai umat islam. 3) Dukungan dan Integritas. Dukungan dari keluarga atau yang lain dan konsistensi menjadi peran penting agar individu tidak menjadi pecandu game online.

Orang Tua

Individu atau anak bermain game hingga kecanduan tentunya ada penyebabnya, ada yang memfasilitasi sehingga dapat bermain game online. Pada kasus ini orang tua memiliki peran penting untuk mengatasi agar anak tidak kecanduan game. sesuai dalam kitab Fatwa Mu'ashirah yaitu:

Artinya, "Dan wajib bagi seorang ayah mengatur waktu anaknya saat tidur dan bangun, guna menjaga kesehatannya. Setiap sesuatu yang menjadi perantara pada keharaman, maka hukumnya haram, hingga alat permainan yang hukum asalnya mubah maupun makruh." (Syekh Zuhaili, Fatawa Mu'ashirah, 2003: h. 200).

Penelitian A4 dan A10 menjelaskan mengenai pengaruh dari keluarga juga dapat mempengaruhi anak dapat menjadi kecanduan game. Dari beberapa faktor keluarga seperti kondisi ekonomi, lingkungan keluarga, hubungan orang tua dan anak, dan pengawasan orang tua penelitian yang telah dilakukan sebelumnya mendapatkan hasil bahwa kualitas hubungan antara orang tua dan anak dapat mempengaruhi peningkatan bermain game online. Selain itu pola asuh kepada anak juga mempengaruhi kecanduan game online pada anak. Dari penelitian sebelumnya orang tua yang menggunakan pola asuh permisif yakni cenderung memberikan apapun kepada anak agar anak bahagia lebih besar resiko anak untuk kecanduan game online, karena mereka cenderung mengizinkan anak mereka untuk bermain game online. Data tersebut juga didukung oleh Barton dan Hirsch (2016) yang menyatakan pola asuh permisif jika digunakan oleh orang tua, kebanyakan tidak dapat mengontrol perilaku anaknya.

Selain itu dalam penelitian A13 remaja setidaknya butuh waktu lama untuk bermain game online, kisaran waktu dari tiga jam sampai 18 jam sehari sehingga aktivitas yang lain akan terganggu. Hal itu dapat dibantu dengan metode pengasuhan Islami yang diberikan dengan baik oleh orang tua. Hal tersebut bisa mengurangi

kecanduan game online dengan menggunakan metode keteladanan, konseling, dukungan, dan hukuman

Sehubungan dengan penjelasan di atas penelitian A9 menjelaskan bahwa orang tua dalam kasus game online, kuncinya adalah bagaimana orang tua dapat mengatur atau membuat skala prioritas bagi anak, sehingga anak tidak akan berpikir bahkan sampai tidak mempunyai waktu bermain game karena ada aktivitas yang lain. yang dapat dilakukan antara lain, 1)Menetapkan batas waktu bermain game setiap harinya. 2)Menjauhi game yang menyebabkan kecanduan tinggi dan pilih game yang bermanfaat, Pada kasus seperti ini orang tua diharuskan memahami game seperti apa yang dapat menjadikan anak kecanduan, dan game seperti apa yang memiliki dampak positif 3)Berikan syarat sebelum bermain game. 4)Cari tahu dan dukung hobi selain bermain game. 5)Hidupkan kehidupan sosial di dunia nyata. 6)Cari tahu dan dukung cita-cita anak.

Guru BK

Selain orang tua Guru BK juga berperan dalam menangani kecanduan. Pada penelitian A8 Anak yang kecanduan game online cenderung tidak memikirkan masa depan atau cita-cita dikarenakan terlalu banyak waktu vang dibuat untuk memainkan game online. Pada permasalahan seperti ini Guru BK dapat membantu siswa dalam perencanaan karir. Dalam islam perencanaan karir tentunya mencakup bagaimana karirnya di dunia dan untuk kebahagiaan di akhirat. Dalam hal perencanaan karir islam tak lepas dengan perilaku yang baik, dikarenakan dengan perilaku yang baik dapat menghindarkan dari perilaku yang negatif seperti berlebih-lebihan dalam bermain game online. Sesuai dengan prinsip dalam Bimbingan Konseling Islam bahwa manusia adalah makhluk Allah, menjalankan syariat agama dengan benar berpotensi mendapat hal baik dari Allah, dan fitrah manusia sejak lahir adalah suci, bersih, dan cenderung pada hal-hal bermanfaat.

Selain perencanaan karir, merujuk pada penelitian A12 Guru BK juga dapat melakukan model Bimbingan konseling Islami dengan metode dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW seperti keteladanan Nabi SAW (pemodelan), pengkondisian, tazkiyatun nufus (penyucian jiwa) dapat menjadi solusi mengatasi kecanduan Game Online.

Sesuai penelitian A14, Bimbingan dan Konseling memberikan perlakuan khusus bagi siswa dengan kecanduan game online termasuk penggunaan fungsi pencegahan, pemahaman dan pengawasan (advokasi). Dalam fungsi pencegahan dan pemahaman hanya Guru BK dan staf sekolah yang menangani siswa tersebut. Jika Konselor atau Gutu BK serta sekolah mengalami kesulitan dalam menangani siswa tersebut maka ada fungsi pengawasan yang mana pihak keluarga membantu sekolah dalam memberikan dukungan dan mengawasi siswa yang kecanduan game online.

KESIMPULAN

Dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat, semua dapat melakukan apapun termasuk untuk bersenang-senang dan mencari hiburan. Banyak yang mencari hiburan melalui internet dengan bermain game

bahkan hingga kecanduan bermain game online. Dalam islam teknologi berada di urutan yang kedua setelah ibadah. Harusnya individu memahami prioritas diri dan memahami batasan-batasan agar tidak berlebih-lebihan dan melampaui batas.

Dilihat dari penelitian sebelumnya perkembangan teknologi yang sangat cepat banyak orang menjadi lalai akan aktivitas penting untuk mencari kesenangan diri dalam konteks ini adalah bermain game online. Islam menjelaskan bahwa memainkan suatu permainan untuk sekedar menghibur diri boleh asalkan tidak berlebihlebihan dan tidak melebihi batasan yang telah dilakukan.

Hukum bermain game dalam islam boleh jika sewajarnya dan menjadi haram jika pemain sampai pada tingkat kecanduan. Jika individu sudah pada tingkat kecanduan game online maka dapat dilakukan penanganan dengan metode-metode islami seperti melakukan kewajiban sebagai orang islam, berdo'a, penanaman makna dan tujuan dalam diri, disiplin rohani, juga adanya dukungan dan integritas dari orang terdekat.

Selain metode tersebut Guru BK atau Konselor juga dapat menerapkan bimbingan dan konseling islami dengan metode modelling dan conditioning. Guru BK atau Konselor dapat memberikan fungsi pencegahan, fungsi pengawasan, dan fungsi pemahaman kepada individu yang kecanduan game online. Tidak hanya dari kontribusi Guru BK, orang tua juga harus ikut berkontribusi dalam menangani kecanduan game online pada anak. Yakni dapat dilakukan dengan mengawasi perilaku anak, menjadikan suasana keluarga yang baik, perhatian, dan mengatur skala prioritas yang dilakukan anak.

SARAN

Berdasarkan analisis beberapa kajian kepustakaan, ada beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk prnrlitian lebih lanjut :

- 1. Bagi Konselor atau Guru BK
 Dari studi hasil kajian pustaka diharapkan
 Konselor atau Guru BK dapat membanu
 siswa yang meiliki masalah dengan
 kecanduan game online menggunakan
 metode yang telah dijelaskan
- 2. Bagi Peneliti lain
 Penelitian kajian kepustakaan dapat
 dijadikan acuan untuk mengembangkan
 penelitian yang serupa.

DAFTAR PUSTAKA

- 1. Adiningtiyas, S. W. (2017). Peran guru dalam mengatasi kecanduan game online. KOPASTA: Journal of the Counseling Guidance Study Program,
- 2. Ardi, A. (2019). Peran Bimbingan Konseling Islam Mengatasi Kecanduan Game Online. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, 18(1), 802-810

- 3. Ayumi, E., Zulkarnain, I., & Hendra, Y. (2019). The Relationship Of Online Games Addiction With Teaching Social Skills In The Communication Science Students Of State Islamic University Of North Sumatera. Jurnal Tarbiyah, 26(2).
- 4. Bafadal, I. (2021). Parenting Islam dalam Menekan Kecanduan Game Online pada Remaja. *Jurnal Penelitian Keislaman*, 17(1), 21-38.
- 5. Bensaid, B., ben Tahar Machouche, S., & Tekke, M. (2021). An Islamic Spiritual Alternative to Addiction Treatment and Recovery. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 59(1), 127-162
- 6. Ferguson, C. J., & Colwell, J. (2020).

 Lack of consensus among scholars on the issue of video game "addiction".

 Psychology of Popular Media, 9(3), 359
- 7. Fitri, E., Erwinda, L., & Ifdil, I. (2018).

 Konsep Adiksi Game Online dan

 Dampaknya terhadap Masalah Mental

 Emosional Remaja serta Peran

 Bimbingan dan Konseling. Jurnal

 Konseling dan Pendidikan, 6(3), 211-
- 8. Gita Silvia, S. (2020). Profil Adiksi Cybersex dan Implikasinya Terhadap Layanan Bimbingan dan Konseling Pada Siswa Kelas XI SMAN 8 Tasikmalaya Tahun Ajaran 2019/2020 (SKP. BK 0013) (Doctoral dissertation, universitas Muhammadiyah Tasikmalaya).
- 9. Hassan, A. N., Ragheb, H., Malick, A., Abdullah, Z., Ahmad, Y., Sunderji, N., & Islam, F. (2021). Inspiring Muslim minds: evaluating a spiritually adapted psycho-educational program on addiction to overcome stigma in Canadian Muslim communities. Community mental health journal, 57(4), 644-654
- 10. Idris, M. A. (2019). Israf dan Pendidikan Islam Sebagai Pencegahnya. At-Ta'dib: Jurnal Ilmiah Prodi Pendidikan Agama Islam, 182-191.
- 11. Kamal, N. S. Z., & Wok, S. (2020). The Impact of Online Gaming Addiction on Mental Health among IIUM Students. International Journal of Heritage, Art and Multimedia, (11), 01-20.
- 12. Kistoro, H. C. A. (2021). The Relationship Between Online Game Addiction And The Education Background Of Parents With The Interest Of Learning Islamic Religious Education In Students At Smk

- *Muhammadiyah 2 Sleman.* TADRIS: Jurnal Pendidikan Islam, *16*(1), 204-218.
- 13. Kustiawan, A. A., Or, M., Utomo, A. W. B., & Or, M. (2019). Jangan Suka Game Online: Pengaruh Game Online Dan Tindakan Pencegahan. CV. AE MEDIA GRAFIKA.
- 14. Masya, H., Setiawan, M. A., Hamid, A., Fajriani, I., Monica, M. A., & Dewantari, T. (2020, November). An Islamic Perspective on Factors and Behaviors of Adolescent Addiction to Online Gaming. In 1st Raden Intan International Conference on Muslim Societies and Social Sciences (RIICMuSSS 2019) (pp. 124-128). Atlantis Press.
- 15. Muhammad, N. H. N., Omar, S. H. S., Thoalim, A. S., & Mohamad, N. (2019). Prevention of addiction based on Islamic ways. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 9(2), 865-75
- 16. Mutiarasari, A. A., & Purnomosidi, F. (2021). Kesehatan Mental Pada Pecandu Game Online Di Desa Kwangen Gemolong. Jurnal Talenta, 16(2).
- 17. Nadeem, M., Buzdar, M. A., Shakir, M., & Naseer, S. (2019). The association between Muslim religiosity and Internet addiction among young adult college students. Journal of religion and health, 58(6), 1953-1960.
- 18. Novita, N. A. (2015). Larangan Israf
 Dalam Al-Qur'an: Kajian Tafsir
 Tahlili Terhadap Surah Al-A'raf AyaT
 31 (Doctoral dissertation, UIN Sunan
 Ampel Surabaya).
- 19. Novrialdy, E., Nirwana, H., & Ahmad, R. (2019). High school students understanding of the risks of online game addiction. Journal of Educational and Learning Studies, 2(2), 113-119.
- 20. Pirantika, A. (2017). Adiksi Bermain Game Online Pada Siswa Sekolah Dasar Negeri Bajing 1 Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap. Prodi Pgsd Universitas Pgri Yogyakarta
- 21. Putri, A. E. (2019). Evaluasi Program Bimbingan dan Konseling: Sebuah Studi Pustaka. Jurnal bimbingan konseling indonesia, 4(2), 3942
- 22. Rosyati, T., Purwanto, M. R., Gumelar, G., Yulianti, R. T., & Mukharrom, T. (2020). Effects of Games and How Parents Overcome Addiction to Children. *Journal of Critical Reviews*, 7(1), 65-67.

- 23. Sattari, M., Mashayekhi, S., & Mashayekhi, S. (2019). Islam and addiction. *Pharmaceutical sciences*, 18(3), 151-158.
- 24. Schneider, L. A., King, D. L., & Delfabbro, P. H. (2017). Family factors in adolescent problematic Internet gaming: A systematic review. *Journal of behavioral addictions*, 6(3), 321-333.
- 25. Shekha, M. S., Hassan, A. O., & Othman, S. A. BAB 21. *Qur'ani*, 363.
- 26. Tanjung, R. F.(2019). Addiction Analysis of Online Games and Implications With Islamic Guidance and Counseling: Career Counseling.
- 27. Uyun, M., Daheri, M., Nashori, F., Warsah, I., & Morganna, R. (2021). Parenting Styles in Dealing with Children's Online Gaming Routines. *Ilkogretim Online*, 20(2).
- 28. Yanti, N. F., Marjohan, M., & Sarfika, R. (2019). Tingkat Adiksi game online siswa SMPN 13 Padang. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 19(3), 684-687.
- 29. Zubair, T., & Raquib, A. (2020). Islamic Perspective on Social Media Technology, Addiction, and Human Values. *Journal of Islamic Thought and Civilization*, 10(2).
- 30. Zulfa Izza, M., Rohayah, H., Nasir, M., Nor Hidayah, A. B., & Khairi, C. M. (2016). Principles of psychospiritual intervention in addiction therapy: An islamic perspective.